



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.294/2021
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas , keterpaduan dan sinergi dalam penanganan konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu, maka perlu membentuk tim;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini dianggap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 07).

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- : 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
3. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu Penanganan Kondlik Sosial Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dengan susunan keanggotaan terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
c. Memberikan informasi kepada public tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
d. Melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Tim terpadu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 pada kode rekening kegiatan 8.01.06.1.01.04
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 april 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menkopolhukam;
3. Panglima Tentara Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA
NOMOR 188.44/K.294/2021
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Gubernur Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Dewan Penasehat
2	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Wakil Ketua I	
3	Sekda Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua II	
4	Kapolda Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua III	
5	Komandan Korem 092 / Maharajalila	Wakil Ketua IV	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Wakil Ketua V	
7	Kepala BIN Daerah Kalimantan Utara	Wakil Ketua VI	
8	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris	
9	Kepala Biro Ops. Polda Kalimantan Utara	Sekretaris I	
10	Kasrem Korem 092 / Maharajalila	Sekretaris II	
11	As Intel Kajati Kalimantan Timur	Sekretaris III	
12	Asisten I Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
13	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
14	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
16	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
17	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
18	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
20	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	

21	Direktur Intelkam Polda Kalimantan Utara	Anggota	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
22	Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab	
23	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	
24	Kasubbid Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris	
25	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
26	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
27	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
28	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
29	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
30	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	
31	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	

32	Frans Johannes Lambok L Tobing, S.IP (Staff Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota	
33	Eko Nugroho Putro (Staff Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota	
34	Allenzio Riandi (Staff Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006